



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 339/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 257 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-  
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MINASATENE  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene Nomor 44/KBK/VII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat dan Staf Panitia Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 257/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 189/PP.04.2-/Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Muhammad Syukur, SE, sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene, Tanggal 13 Juli 2020;
  2. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene Nomor 44/KBK/VII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, Tanggal 13 Juli 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penggantian Sekretaris pada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio Kecamatan Minasatene, Tanggal 14 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 257/PP.04.2-KPT/7310/KPU-KAB/VL/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MINASATENE, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Saudara :  
Nama : MUHAMMAD SYUKUR  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Matahari Perum Golkar  
Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2020;

KETIGA : Mengangkat Saudari :  
Nama : JAWIAH, S.Sos  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Ketimun No. 2 Kel. Minasatene  
Kec. Minasatene, Kab. Pangkep  
Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 257 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 19 Juni 2020 pada Huruf D, Nomor Satu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 339 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN NOMOR 257 /PP.04.2-KPT/7310/KPU-  
KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
MINASATENE, KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO KIO,  
KECAMATAN MINASATENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	JAWIAH,S.Sos	L	SEKRETARIS
2.	FAHIRAH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	RAHMAWATI,S.Sos NIP:197601312009032001	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur